

SK pendirian
SMAN 4 Kab. Tangerang

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG DIKMENUM
JILAN DR. GUNAWAN NO. B A N D U N G

BURAT PENGANTAR

No. 250/IO2/07/R-1989

Kepada

Yth. Sdr. Kepala SMAN Cikupa
Kec. Cikupa Kab. Tangerang
di
TANGERANG

NO.	U R A T A N	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	SK Menteri Depdikbud RI no. 0135/0/1989 tgl. 14 Maret 1989 tentang Pembukaan, Penegaraan dan Peningkatan Sekolah Tahun ajaran 1988/1989.	1 Stel	Disampaikan dengan hormat, untuk di- gunakan sebagai mana mestinya.

12 April 1989



Kepala BIDANG DIKMENUM
Kasi Sarana Pendidikan

TEMBUSAN YTH.:

1. Kepala Kanwil Depdikbud
Prop. Jabar, sebagai laporan;
2. Kepala Kandepdikbud Kab/Kota Tangerang.

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0135 / 0 / 1989

tentang

Pembukaan, Pengenerian dan Peningkatan Sekolah
Tahun Ajaran 1988/1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

: bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun ajaran 1988/1989, dipandang perlu membuka SMP dan SMTA negeri baru, meningkatkan SMP menjadi SMTA dan menerangkan SMP dan SMTA swasta menjadi SMP dan SMTA negeri;

Mengingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1985;
 - d. Nomor 725/P Tahun 1985;
 - e. Nomor 64/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1976 No. 0370/0/1976;
 - b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
 - c. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0289/0/1978;
 - d. tanggal 26 September 1978 No. 0295/0/1978;
 - e. tanggal 26 Mei 1979 No. 050/C/1979;
 - f. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - g. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/C/1983;
 - h. tanggal 5 Juni 1985 No. 0242/0/1985;
 - i. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/0/1987.

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor S-20241/Menpan/2/89 tanggal 22 Februari 1989.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan Pertama** : Membuka SMP dan SMA negeri, meningkatkan SMP menjadi SMA dan menegerikan SMP dan SMA swasta menjadi SMP dan SMA negeri di beberapa Propinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- Kedua** : Kedudukan tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan bagan struktur organisasi SMP dan SMA negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- tanggal 22 Desember 1976 No. 0370/O/1976 untuk SMP;
 - tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978 untuk SMA;
 - tanggal 19 Januari 1983 No. 051/O/1983 untuk SLB Pembina;
 - tanggal 26 Mei 1979 No. 090/O/1979 untuk:
 - Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
 - Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri;
 - Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Negeri;
 - Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
 - Sekolah Menengah Musik (SMM) Negeri.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Keempat** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada:
- kolom 6 lampiran I untuk sekolah baru yang dibuka;
 - kolom 7 lampiran II untuk sekolah yang ditingkatkan dan dinegerikan;
- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988/1989 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.
- Kelima** : Dengan berlakunya Keputusan ini di seluruh Indonesia jumlah:
- SMP Negeri sebanyak 6.867 buah;
 - SMA Negeri sebanyak 1.557 buah;
 - STM Negeri sebanyak 168 buah;
 - SMEA Negeri sebanyak 307 buah;
 - SMSR Negeri sebanyak 6 buah;
 - SMIK Negeri sebanyak 8 buah;
 - SMM Negeri sebanyak 3 buah;
 - SMT Pertanian Negeri sebanyak 27 buah;
 - SLB Negeri sebanyak 21 buah.
- Keenam** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1988.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 1989



SEKRETARIS JENDERAL,
a.n.b.
t.t.c.
BAMANG TRIANTO O

Original 14 Maret 1989 No. 0135/0/1989

SMP Negeri 1 Gunungstajur	Gunungstajur	Kabupaten Bandung	02.12.1953.01.02.110
SMP Negeri 1 Gunungstajur	Gunungstajur	Kabupaten Bandung	02.12.1953.01.02.110
SMP Negeri 1 Panandean	Panandean	Kabupaten Cianjur	02.12.1953.01.02.110
SMP Negeri 1 Panandean	Panandean	Kabupaten Cianjur	02.12.1953.01.02.110
SMP Negeri 39 Bandung	Bandung Wetan	Kabupaten Bandung	02.12.1953.01.02.110
SMP Negeri 2 Balaraja	Balaraja	Kabupaten Tangerang	02.12.1953.01.02.110
SMP Negeri 8 Bekasi	Bekasi Timur	Kabupaten Bekasi	02.12.1953.01.02.110

No.	Provinsi	Nama Sekolah yang dibuka	L o k a s i			Kata Anggaran
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya/ Kota Administrasi		
1	2	3	4	5	6	
		6. SMP Negeri 10 Cirebon	Cirebon	Kotamadya Cirebon		
		1. SMA Negeri Cikupa	Cikupa	Kabupaten Tangerang		
		2. SMA Negeri 4 Tangerang	Tangerang	Kabupaten Tangerang		
		3. SMA Negeri Leuwigoong	Leuwigoong	Kabupaten Garut		
		4. SMA Negeri Subang	Subang	Kabupaten Kuningas		
		1. SMA Negeri Bandung	Ban. Batu	Kotamadya Bandung		
					09.1.5.1170.23.01.02.110 09.1.5.1170.23.01.02.120 09.1.5.1170.23.01.02.150 09.1.5.1170.23.01.02.210 09.1.5.1170.23.01.02.220 09.1.5.1170.23.01.02.230 09.1.5.1170.23.01.02.250 09.1.5.1170.23.01.02.360	